



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/1729/145/IMSFI/IV/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1786 PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK PLUS HAJAR ASWAD);

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0287000952012 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN HAJAR ASWAD KARAWANG |
| c. Nama Pendidikan | : TK PLUS HAJAR ASWAD |
| d. Lokasi Pendidikan | : Jl. Wadas Pintu Air Dusun Wadas Rt. 003/001 , Desa/Kel. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 05 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KARAWANG
Jalan Surotokunto Nomor 72 Telp. (0267) 403309 Karawang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4201/13/Disdik/23/2002

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK PLUS HAJAR ASWAD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Rigas Nomor 10/YRG/TK/TK/ VIII/ 2001 tanggal 2 Agustus 2001
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Nomor 642.1/148/DS/2001 tanggal 5 Agustus 2001
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Telukjambe Nomor 421.188/Disdik/Kec. Tanggal 24 Agustus 2001.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang
6. Peraturan Daerah Nomor 30 tentang Pembentukan Cabang Dinas dilingkungan Kabupaten Karawang
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;
8. Keputusan Bupati Nomor 72 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak dibawah ini
- Nama : TK Plus Hajar Aswad
 - Alamat : Desa Wadas Kec. Telukjambe
 - Mulai Tahun Ajaran : 2002 / 2003
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut diatas pada poin pertama Keputusan ini berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar (Seksi TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan **dicabut**.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 23 Januari 2002



Drs H DADANG WARGADINATA, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 130478402

Tembusan :

1. Yth. Bupati Karawang
2. Yth. Camat Kecamatan Telukjambe
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Cab. Telukjambe